

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Implementasi Standar Pelayanan Kesehatan Terhadap Korban Bencana Alam di RSUD Provinsi Banten Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan sebagaimana yang telah diuraikan dan dibahas di bab sebelumnya, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelayanan kesehatan pada bencana adalah tanggung jawab Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Masyarakat atas ketersediaan sumber daya, fasilitas dan pelaksanaan pelayanan kesehatan secara menyeluruh dan berkesinambungan pada bencana seperti yang tercantum dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Upaya dalam memaksimalkan peran jajaran kesehatan pada penanggulangan bencana, termasuk di dalamnya, Kementerian Kesehatan telah menerbitkan Surat Keputusan (SK) Menteri Kesehatan Nomor 145/Menkes/SK/I/2007 Tentang Pedoman Penanggulangan Bencana Bidang Kesehatan.

2. Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan telah dikemukakan bahwa Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud harus memenuhi ketentuan kode etik, standar profesi, hak pengguna pelayanan kesehatan, standar pelayanan dan standar prosedur operasional. Pelayanan Kesehatan pada saat bencana merupakan faktor penting untuk mencegah terjadinya kematian, kecacatan atau kejadian penyakit karena bencana merupakan kejadian yang tidak terduga dan tidak diinginkan serta disertai jatuhnya korban. Penanggulangan bencana bidang kesehatan pada prinsipnya tidak dibentuk sarana dan prasarana secara khusus, tetapi menggunakan sarana dan prasarana yang telah ada, hanya saja intensitas kerjanya ditingkatkan dengan memberdayakan semua sumber daya Pemerintah Kabupaten/Kota dan Provinsi serta masyarakat dan unsur swasta sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku yang tercantum dalam Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 145/Menkes/SK/I/2007 Tentang Pedoman Penanggulangan Bencana Bidang Kesehatan.

**PERINGATAN !!!**

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

## B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis buat, terdapat beberapa saran atau masukan kepada pihak yang berkaitan dalam penelitian ini, sebagai bentuk masukan yang bersifat membangun dan bertujuan sebagai bahan evaluasi dari beberapa pihak terkait.

1. Kementerian Kesehatan mempertegas peraturan dengan Pemerintah baik pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, Kepala Daerah kabupaten/kota, Satuan Perangkat Daerah, serta masyarakat terkait implementasi standar profesionalitas pelayanan kesehatan terhadap korban bencana alam.
2. Perlu meningkatkan peran dan fungsi dari Dinas Kesehatan serta perlu adanya peraturan yang mengatur mengenai Standar Pelayanan Kesehatan secara khusus untuk korban bencana alam dan meningkatkan pelayanan kesehatan Rumah Sakit Umum milik Pemerintah dalam penanganan korban bencana alam sehingga dapat menghasilkan kepuasan pada pasien dan tidak ada nya keliruan dalam pelayanan kesehatan terhadap korban bencana alam yang sesuai dengan Standar Prosedur Oprasional (SPO) terhadap korban bencana alam itu sendiri.

### PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.